



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Pahlawan Manokwari - Papua Barat

Telepon/Fax : (0986) 211679 Kode Pos : 98112

SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
NOMOR : 421/07.1/SIO-PAUD-TK/Mkw/I/2017

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal (TK) yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diberikan Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Formal (TK);
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : Yayasan Bahtera Surya Baru
Nama Lembaga PAUD : TK "BETHANY"
Alamat : Jln. Gunung Salju No.12 Fanindi
Kelurahan Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Formal (TK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD Jalur Formal (TK) dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran.
- Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur Formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- Surat Izin Operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD Jalur Formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI



BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19710610 199903 1 009